

TESIS

**KEDUDUKAN PENASEHAT HUKUM YANG BERASAL DARI
MILITER DAN BERACARA MENDAMPINGI TERDAKWA PNS
TNI DALAM BERACARA DI PERADILAN UMUM**



Oleh:

**Ahmad Fattahilla, S.H.
NIM. 031324153073**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2016**

**KEDUDUKAN PENASEHAT HUKUM YANG BERASAL DARI
MILITER DAN BERACARA MENDAMPINGI TERDAKWA PNS
TNI DALAM BERACARA DI PERADILAN UMUM**

TESIS

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Airlangga**

Oleh:

**Ahmad Fattahilla, S.H.
NIM. 031324153073**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2016

LEMBAR PENGESAHAN

**Tesis ini telah disetujui,
Tanggal, 06 Januari 2016**

**Oleh
Dosen Pembimbing,**


Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.
NIP. 19600929 198502 2001

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Minat Studi Peradilan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**


Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.
NIP. 19650419 199002 1601


Tesis ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji,

Pada tanggal, 06 Januari 2016

PANITIA PENGUJI TESIS :

Ketua : Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.

Anggota : 1. Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.
2. Sapta Aprilianto, S.H.,M.H., LL.M.
3. Iqbal Felisiano, S.H., LL.M.



PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Hari, Tanggal : Rabu, 06 Januari 2016
Ruang : 108 (Gedung B Fakultas Hukum)
Pukul : 11.00 WIB
Nama Mahasiswa : Ahmad Fattahilla, S.H.
NIM : 031324153073
Judul : Kedudukan Penasehat Hukum Yang Berasal Dari
Militer Dan Beracara Mendampingi Terdakwa PNS
TNI Dalam Beracara Di Peradilan Umum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang ditulis untuk memenuhi tugas akhir pada Program Studi Magister Ilmu Hukum ini tidak mempunyai persamaan dengan tesis lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 14 Maret 2016

Yang membuat pernyataan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow meter stamp. The stamp features the Garuda Pancasila logo and the text 'METERAI TEMPEL', '0A893ADF537377171', and '6000 ENAM RIBU RUPIAH'.

Ahmad Fattahilla, S.H.
NIM. 031324153073

ABSTRAK

Praktek pemberian bantuan hukum dari penasehat hukum militer (anggota TNI) dan mendampingi terdakwa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil TNI dalam beracara pada Peradilan Umum, diberikan ijin oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara pidana dengan register perkara Nomor 1332/Pid.B/2014/PN.TNG tanggal 11 September 2014 bertentangan dengan UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta UU RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokad karena Penasehat Hukum Babinkum TNI berdasarkan ketentuan UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer hanya dapat memberikan jasa hukum di lingkungan Peradilan Militer sesuai dengan yurisdiksi dan justisiabelnya.

Legalitas penyelenggaraan bantuan hukum di lingkungan Kementerian Pertahanan dengan memperluas ruang lingkup bantuan hukum oleh Babinkum TNI hanya didasarkan kepada Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Pertahanan. Penetapan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Pertahanan tersebut memicu konflik norma hukum (antinomi hukum) dengan UU RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokad, selain itu bertentangan juga dengan peraturan perundang-undangan lain, yaitu Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/24/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Pembentukan Badan Pembinaan Hukum TNI (Babinkum TNI), dan Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Konflik norma hukum (antinomi hukum) terjadi karena substansi hukum yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2012 tersebut mengatur hal yang sama secara bertentangan. Menghadapi konflik antar norma hukum (antinomi hukum), maka berlakulah asas-asas penyelesaian konflik (asas preferensi), yaitu *Lex superior derogat legi inferiori*, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan melumpuhkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Implikasi yuridis yang ditimbulkan adalah pemberian bantuan hukum Babinkum TNI di peradilan umum meskipun telah mendapatkan Ijin Beracara Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri, dalam perspektif konflik norma hukum pembelaan yang dilakukan oleh Penasehat Hukum Babinkum TNI terhadap terdakwa yang berstatus sebagai PNS TNI dapat berakibat batal demi hukum.

Kata Kunci : *Bantuan Hukum, Babinkum TNI dan kedudukan penasehat hukum dari militer*


ABSTRACT

The practice of providing legal assistance from the military (TNI) legal advisor and accompanying defendant 's with status as the Civil Service TNI in the proceedings of the General Courts, which granted by the Panel of Judges of the Tangerang District Court in a criminal case number 1332 / Pid .B / 2014 / PN.TNG dated 11 September 2014, which it contradictory with the Law No. 31 of 1997 on Military Justice and Law No. 18 Year 2003 on Advocates for Legal Counsel Babinkum TNI under the provisions of Law No. 31 of 1997 on Military Justice can only be provide legal services in the neighborhood of Military Justice in accordance with the jurisdiction and justiaabel.

The legality of the implementation of legal aid in the defence ministry to expand the scope of legal aid by Babinkum TNI to rule only on the basis of the defence minister of the Republic Of Indonesia No. 22 of 2012 on legal assistance in the ministry of defence. The adoption Regulation of the Minister of Defence No. 22 Year 2012 on Provision of Legal Aid in the Environment Ministry of Defence sparking a conflict of legal norms (antinomy law) with Law No. 18 Year 2003 regarding Advocates, besides it is also contradictory to another legislations, which is Decree TNI Commander No. Kep / 24 / VIII / 2005 dated August 10, 2005 on the Establishment of the TNI Law Development Board (Babinkum TNI), and Act No. 31 of 1997 on Military Justice. Conflict of legal norms (antinomy law) occurred because of the substance of the law which set forth in the Regulation of the Minister of Defence No. 22 of 2012 stipulates the same thing to the contrary. Faced with a conflict between a legal norm (antinomy of law), then the operator from the principles of conflict resolution (principle of preference) applied, which Lex SUPERIORI derogat legi inferiori, that higher legislation would cripple lower legislations. The juridical implications is to provide legal aid Babinkum TNI in public court although it already get the permit of Incidental Proceedings from the Chairman of the Court, in the perspective of a conflict of legal norms defenses will be undertaken by legal counsel Babinkum TNI against the defendant's status as public servant TNI may result null and void by law.

Keywords : Legal Aid, Babinkum TNI and the position of the legal counsel from the military.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah S.W.T, karena atas hidayah, berkah dan Rahmat-NYA penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **“KEDUDUKAN PENASEHAT HUKUM YANG BERASAL DARI MILITER DAN BERACARA MENDAMPINGI TERDAKWA PNS TNI DALAM BERACARA DI PERADILAN UMUM”** sebagai tugas akhir yang harus diselesaikan untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Penulis menyadari bahwa tesis ini takkan pernah selesai tanpa interaksi dan bantuan serta support dari berbagai pihak. Untuk itu hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses belajar mengajar sehingga penulisan tesis ini, *Alhamdulillah* dapat diselesaikan. Namun secara khusus penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Moh. Nasih, S.E., M.T., Ak., selaku Rektor Universitas Airlangga.
2. Prof. Dr. Eman, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum.

4. Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., selaku pembimbing dan Dosen MKPT, ditengah kesibukan beliau telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing penulis dengan memberikan saran, pendapat dan masukan guna penyempurnaan penyusunan tesis ini.
5. Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum., selaku ketua penguji dan Dosen MKPT tesis yang telah memberikan dukungan, saran dan pendapat dengan segala ketulusan.
6. Bapak Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M., selaku penguji yang telah memberikan dukungan dan bantuan dengan segala ketulusan
7. Bapak Iqbal Felisiano, S.H., LL.M., selaku penguji yang telah memberikan dukungan dan bantuan dengan segala ketulusan
8. Seluruh Dosen Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang dengan segala tulus telah memberikan pengajaran ilmu dan pengetahuan selama mengikuti perkuliahan.
9. Seluruh Karyawan Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang dengan tulus telah membantu segala hal berkaitan dengan administrasi perkuliahan selama masa studi.
10. Rekan-rekan mahasiswa Angkatan V Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan dorongan moril dalam penyelesaian studi.

11. Kepada kedua Orang tuaku, mama dan papa yang telah dengan ikhlas dan penuh kasih sayang memberikan dorongan dan motivasi serta doa terbaik kepada penulis.
12. Secara khusus untuk istriku tercinta Rina Setiawaty, S.Psi dan anakku tersayang, Hayfa Nayyara Fattahilla, kepada mereka-lah semua ini Penulis persembahkan.
13. Kepada semua pihak yang dengan sangat berbesar hati memberikan dukungan, doa, perhatian, dan masukan yang sangat bermanfaat bagi kemajuan penulis.

Tak ada gading yang tak retak, Penulis menyadari bahwa tesis ini bukanlah karya yang tidak memiliki kelemahan dan masih jauh dari sempurna yang disebabkan keterbatasan penulis sebagai manusia biasa, karena yang memiliki kesempurnaan hanyalah Allah S.W.T, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis memohon kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaan tesis ini.

Hanya kepada Allah S.W.T jualah penulis panjatkan doa semoga budi baik dan segala bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, mendapat balasan berlipat ganda dari Allah SWT.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian, khususnya bagi dunia hukum di Indonesia.

Jakarta, 06 Januari 2016

Penulis,

Ahmad Fattahilla, S.H.

HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang RI No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76)

Undang-undang RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84)

Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokad (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49)

Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157)

Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158)

Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104)

Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4439)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214)


Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Hukum di lingkungan peradilan.

Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/24/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005.

Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 22 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Di Lingkungan Kementerian Pertahanan.

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1332/Pid.B/2014/PN.TNG tanggal
11 September 2014

Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata
Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJI	iii
PERYATAAN ORISINALITAS TESIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN	x
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Kerangka Teoritik	10
E. Metode Penelitian	29
1. Tipe Penelitian.....	29
2. Pendekatan Masalah	30
3. Sumber Bahan Hukum	31
4. Analisis Bahan hukum	32
F. Sistematika Penulisan	32

**BAB II PENASEHAT HUKUM DARI BANTUAN HUKUM MILITER
MENDAMPINGI TERDAKWA YANG BERSTATUS SEBAGAI ORANG
SIPIIL (PNS TNI) DALAM BERACARA DI PERADILAN UMUM**

A. Bantuan Hukum Di Indonesia.....	34
1. Pengertian Bantuan Hukum	34
2. Lembaga Penyelenggara Bantuan Hukum	42